



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Ishak Iskandar No.30 Kel. Empoang Kec. Binamu 92311 085696109665

<https://dpmptsp.jenepontokab.go.id>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Berusaha Dengan Resiko Rendah Dan Menengah Rendah UMK Badan Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)
2. Memiliki NPWP Perorangan
3. Memiliki Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum
5. Memiliki NPWP Badan bagi pelaku Usaha Badan Hukum;
6. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Ishak Iskandar No.30 Kel. Empoang Kec. Binamu 92311 085696109665



<https://dpmptsp.jenepontokab.go.id>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. <https://drive.google.com/file/d/1IFn5ly--SGiHXXOPoOwEU5bMRHntVA9x/view?usp=sharing>

Waktu Penyelesaian

0

Ditentukan oleh system OSS pada informasi KBLI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Ishak Iskandar No.30 Kel. Empoang Kec. Binamu 92311 085696109665

<https://dpmptsp.jenepontokab.go.id>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah)

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

- Kotak Pengaduan (Drop Box);
- E-mail : dpmptsp.jeneponto@gmail.com;
- Website : dpmptsp.jenepontokab.go.id;
- SPAN Laporan : www.lapor.go.id
- Pengaduan dan Kuesioner online pada websait
- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik